



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGgantian

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PONDOK SUGUH  
KABUPATEN MUKOMUKO  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-494 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-87 Tahun 2023 tentang Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Mukomuko Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;



Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-494 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-87 Tahun 2023 tentang Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Mukomuko Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Berita Acara Rapat Pleno Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 43.1 Tahun 2024 tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PONDOK SUGUH KABUPATEN MUKOMUKO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan :

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Amri	196511131986021004	Sekretaris

KEDUA : Menetapkan dan Mengangkat :

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Musliadi	197504012009061002	Sekretaris

sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan.

KETIGA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mukomuko  
Pada tanggal 15 Januari 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd.

DENY SETIABUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO  
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nova Arianti